



**P U T U S A N**

Nomor 57/ Pid.B /2015/ PN Tab

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : I KOMANG ARYADARMA Alias TAPIS  
Tempat Lahir : Pikat - Klungkung  
Tgl. lahir / Umur : 09 Juni 1989 / 26 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Br. Belatung, Desa Pessinggahan,  
Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. *Penyidik* berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 Agustus 2015 Nomor.: SP.Han/03/VI/2015/Reskrim sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;
2. *Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum*, berdasarkan Surat tanggal 24 Agustus 2015, Nomor: B-1647/P.1.17/Epp.1/08/2015, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
3. *Penuntut Umum*, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 30 September 2015, Nomor: PRINT-521/P.1.17/Ep.1/09/2015, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
4. *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan*, berdasarkan Penetapan tanggal 30 Oktober 2015, Nomor: 57/Pid.B/2015/PN.Tab, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
5. *Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan*, berdasarkan Penetapan tanggal 10 November 2015, Nomor: 57/Pid.B/2015/PN.Tab, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I KOMANG ARYADARMA Alias TAPIS** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KOMANG ARYADARMA Alias TAPIS** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor ayam aduan jenis black bonanza;
  - 1 (satu) buah sangkar ayam

**Dikembalikan kepada Saksi I GUSTI PUTU SUARDANA.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima, warna hitam, DK4821AE, beserta kuncinya.

**Dikembalikan kepada terdakwa I KOMANG ARYADARMA Alias TAPIS.**

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek tanpa krah yang didepannya berisi tulisan Gerindra PAC Tabanan dan dibelakangnya Prabowo for President.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **I KOMANG ARYADARMA Alias TAPIS** pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di depan rumah saksi I GUSTI PUTU SUARDANA, di depan jalan umum Banjar Kutuh Kaja, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu berupa ayam jago jenis black monansa berwarna merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I GUSTI PUTU SUARDANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi I GUSTI PUTU SUARDANA yang menaruh ayamnya di depan rumahnya / di pinggir jalan umum Banjar Kutuh Kaja, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sekitar pukul 07.00 wita. Adapun ayam yang ditaruh di depan rumah oleh saksi I GUSTI PUTU SUARDANA adalah sebanyak 4 (empat) ekor dan tujuan dari saksi I GUSTI PUTU SUARDANA meletakkan ayamnya di depan rumah adalah untuk mendapat rumput dan agar mendapat sinar matahari. Setelah meletakkan ayamnya di depan rumahnya, saksi I GUSTI PUTU SUARDANA kemudian meninggalkan ayamnya tersebut masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat. Sekitar pukul 12.00 wita saat saksi I GUSTI MADE SUARJAYA yang merupakan adik dari I GUSTI PUTU SUARDANA sedang duduk-duduk di depan rumahnya, tiba-tiba melihat terdakwa datang dari jalan arah utara rumah saksi I GUSTI PUTU SUARDANA dengan mengendarai sepeda motor Honda Prima No. Pol. DK 4821 AE. Terdakwa kemudian mengentikan laju sepeda motornya dan memarkirnya di sebelah kiri jalan dengan posisi menghadap ke utara dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari empat ekor ayam jago yang diletakkan di pinggir jalan oleh saksi I GUSTI PUTU SUARDANA. Setelah terdakwa memarkir sepeda motornya, terdakwa kemudian turun dan langsung menuju ke tempat ayam yang diletakkan berjejer tersebut dan tangan kirinya langsung menyingkap sangkar ayam nomor 2 (dua) dari utara sedangkan tangan kanannya

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Tab



mengambil ayam jago yang ada di dalam sangkar. Setelah mendapatkan ayam jago tersebut, terdakwa kemudian menurunkan sangkarnya dan selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya memasukkan ayam jago yang diambilnya tersebut ke dalam bajunya bagian depan yang dipergunakannya. Kemudian terdakwa segera menuju ke arah sepeda motornya yang diparkir dan langsung kabur menuju ke arah utara. Melihat terdakwa mengambil ayam milik saksi I GUSTI PUTU SUARDANA, saksi I GUSTI MADE SUARJAYA kemudian mengambil sepeda motor miliknya dan mengejar terdakwa ke arah utara. Bahwa melihat hal tersebut, saksi I GUSTI MADE SUARJAYA kemudian mengambil sepeda motor miliknya dan mengejar terdakwa ke arah utara. setibanya di jalan depan proyek Hardys Land Kutuh Kelod, saksi I GUSTI MADE SUARJAYA melihat terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya berbelok ke arah barat, sehingga saksi I GUSTI MADE SUARJAYA mempercepat laju sepeda motornya dan berhasil menghalangi terdakwa tepat di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Karena jaraknya terlalu dekat, terdakwa kemudian menabrak saksi I GUSTI MADE SUARJAYA sehingga akhirnya terdakwa I KOMANG ARYA DARMA dan saksi I GUSTI MADE SUARJAYA terjatuh dari sepeda motornya yang tepat berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I GEDE AGUS WIJAYA KUSUMA yang sedang melintas dan ayam yang dibawa oleh terdakwa I KOMANG ARYA DARMA ikut terlepas dari dalam bajunya. Melihat terdakwa I KOMANG ARYA DARMA terjatuh, saksi I GUSTI MADE SUARJAYA kemudian segera terbangun dan menangkap terdakwa dan dibantu oleh I GEDE AGUS WIJAYA KUSUMA.

- Bahwa adapun sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat mengambil ayam jenis black bonansa milik I GUSTI PUTU SUARDANA yaitu Sepeda Motor Honda Prima warna hitam dengan nomor polisi DK 4821 AE. Sedangkan baju yang dipergunakan untuk menyembunyikan ayam tersebut adalah baju kaos lengan pendek berwarna hitam tanpa krah / leher yang berisi tulisan Gerindra Pac Tabanan di bagian depannya dan gambar Prabowo For President di bagian belakangnya.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil ayam milik I GUSTI PUTU SUARDANA tanpa ijin, adalah untuk memiliki ayam tersebut dan akan dijual ke Pasar Beringkit, dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I GUSTI PUTU SUARDANA mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi I: I GUSTI PUTU SUARDANA**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian hilangnya ayam jago milik saksi;
- Bahwa ayam jago milik saksi hilang pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 wita dipinggir jalan umum Depan rumahnya termasuk Br, Kutuh Kaja, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan.
- Bahwa saksi mengetahui ayam tersebut hilang setelah diberitahu oleh saksi I GEDE AGUS WIJAYA KUSUMA yang mencari saksi ke rumah serta mengatakan bahwa ayam milik saksi telah diambil oleh seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa orang yang mengambil ayam tersebut diketahui oleh I GUSTI MADE SUARJAYA yang lalu melakukan pengejaran terhadap orang tersebut dan akhirnya dapat ditemukan di Pertigaan Jalan Hardys Land termasuk Br. Kutuh Kelod-Samsam;
- Bahwa mendengar info tersebut, saksi langsung ke tempat ditemukannya orang tersebut ternyata benar orang tersebut/terdakwa masih dipegang oleh saksi I GUSTI MADE SUARJAYA dan ayamnya juga dapat ditangkap selanjutnya diserahkan kepada petugas dari Polsek Kerambitan untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa saksi sudah biasa menaruh keempat ayam jago black bonanza dan lenzi dalam sangkar dipinggir jalan depan rumahnya setiap hari. Saksi terakhir kali mengecek ayam tersebut pada hari itu sekitar pukul 11.00 wita masih ada lalu dipindahkan ke tempat yang lebih rindang di pinggir jalan sebelah utara;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada saksi untuk mengambil seekor ayam jago milik saksi tersebut.
- Bahwa atas hilangnya ayam jago tersebut yang diambil oleh terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## **Saksi II: I GUSTI MADE SUARJAYA**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya seseorang telah mengambil ayam jago/jantan Pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Umum Depan Rumah saksi I GUSTI PUTU SUARDANA Br. Kutuh Kaja, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk didepan rumah tiba-tiba melihat terdakwa datang dari arah utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Prima kurang lebih jaraknya lima meter dari empat ekor ayam jago yang ada didalam sangkar masing-masing berjajar di kanan jalan depan rumah saksi I GUSTI PUTU SUARDANA, terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu diparkir dikiri jalan menghadap utara, setelah itu turun langsung menuju tempat ayam yang berjajar tersebut seketika itu tangan kirinya mengangkat kandang nomor dua dari utara. Sedangkan tangan kanannya mengambil ayam jago, setelah mendapatkan ayam tersebut lalu tangan kirinya menurunkan sangkar selanjutnya dengan kedua tangannya, ayam jago tersebut dimasukkan dibalik bajunya bagian depan, dan langsung menuju sepeda motor lalu dihidupkan serta langsung kabur kearah utara.
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi langsung mengambil sepeda motor untuk mengejanya kearah utara sesampai di jalan depan proyek Hardys Land Kutuh Kelod, saksi melihat terdakwa kearah barat dengan sepeda motornya. Kemudian saksi mempercepat laju motor yang saksi kendarai dan berhasil memepetnya dan menghalangi didepannya. Namun saat itu tiba-tiba saksi ditabrak oleh terdakwa sehingga saksi dan terdakwa jatuh didepan sepeda motor saksi I GD AGUS WIJAYA KUSUMA yang datang dari arah barat sedangkan ayam yang dibawa kabur oleh terdakwa menjadi terlepas dan lari.
- Bahwa kemudian saksi bangun dari posisi terjatuh dan langsung menangkap serta mengamankan terdakwa dibantu oleh saksi I GEDE AGUS WIJAYA KUSUMA setelah itu orang-orang berdatangan

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Tab



membantunya untuk menangkap ayam yang diambil oleh terdakwa setelah dapat ditangkap Petugas Polisi dari Polsek Kerambitan datang selanjutnya terdakwa berikut sepeda motor dan ayam jago tersebut diserahkan kepada petugas sedangkan saksi pergi berobat ke rumah sakit.

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa mengambil ayam jago didalam sangkar tersebut dari jarak 20 (duapuluh) meter dari arah selatan depan rumah saksi.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil ayam milik korban tersebut
- Bahwa atas kejadian tersebut, I GUSTI PUTU SUARDANA mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi masih mengenali satu ekor ayam jago / jantan warna merah tersebut dan kandangnya adalah milik saksi I GUSTI PUTU SUARDANA sedangkan satu unit sepeda motor Honda Prima dan satu potong baju kaos warna hitam bertuliskan Prabowo For President tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dan dipergunakan saat mengambil ayam jago tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**Saksi III: I GEDE AGUS WIJAYA KUSUMA**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya seseorang yang telah mengambil ayam jago / jantan, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar jam 12. 30 wita di Jalan umum Br. Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan.
- Bahwa adapun yang mengambil ayam jago / jantan tersebut bernama I KOMANG ARYADARMA Als. TAPIS yang baru saksi ketahui di Polsek Kerambitan, dan saksi tidak kenal dan memiliki hubungan keluarga dengannya, sedangkan pemilik ayam jago / jantan tersebut bernama I GUSTI PUTU SUARDANA.
- Bahwa ayam yang diambil oleh I KOMANG ARYADARMA Als. TAPIS sebanyak 1 ekor yang bulunya berwarna merah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus sekitar jam 12. 30 Wita saat pulang sekolah melihat saksi I GUSTI MADE SUARJAYA dari arah Timur dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z mengejar seseorang yang membawa ayam jago / jantan dibalik jaket depannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Prima DK 4821 AE warna hitam, saat tiba di depan pertigaan Hardys Land I KOMANG ARYADARMA Als. TAPIS ditabrak oleh

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Tab



saksi I GUSTI MADE SUARJAYA sehingga keduanya jatuh didepannya, sedangkan ayam jago / jantan yang dibawa oleh I KOMANG ARYADARMA Als. TAPIS lepas dari balik jaketnya melihat hal tersebut saksi langsung berusaha menangkap ayam jago / jantan namun tidak berhasil, kemudian saksi berusaha memisahkan I KOMANG ARYADARMA Als. TAPIS dan saksi I GUSTI MADE SUARJAYA berkelahi.

- Bahwa kemudian saksi mencari pemilik ayam I GUSTI PUTU SUARDANA dan memberitahukan bahwa orang yang mengambil ayam jago / jantan sudah ditangkap oleh AJIN ALIT ( nama panggilan ) mendengar hal tersebut langsung menuju Tempat Kejadian dan melihat masyarakat sudah ramai kemudian pelaku I KOMANG ARYADARMA Als. TAPIS diamankan barang bukti dan sepeda motornya ke Polsek Kerambitan.
- Bahwa caranya pelaku mengambil ayam tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil seekor ayam jago / jantan dari sangkarnya di Pinggir Jalan umum Br. Kutuh Kaja, Desa Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 12.30 Wita sebanyak 1 (satu) ekor dengan identitas / ciri-ciri ayam jago dengan warna bulu merah.
- Bahwa terdakwa Tidak ada ijin mengambil ayam tersebut dari pemiliknya.
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar jam 10.30 wita datang dari Desa Belumbang dengan menggunakan sepeda motor Honda Prima warna hitam DK 4821 AE dan langsung berhenti lalu beristirahat di Pos Kamling Br. Kutuh Kaja-Samsam. Setelah beristirahat sekitar jam 12.00 wita dari Poskamling tersebut jalan kearah Selatan dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih jaraknya 200(dua ratus) meter dipinggir jalan sebelah kiri melihat ayam jago masing-masing di dalam sangkar sebanyak 4 (empat) ekor, melihat begitu timbul keinginan untuk mengambil ayam jago tersebut, seketika itu langsung memarkir sepeda motor di kanan jalan menghadap Utara, setelah terparkir lalu turun dari motor menuju sangkar ayam jago tersebut yang jaraknya kurang lebih lima meter. Langsung

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Tab



mendatangi ayam jago yang ada didalam sangkar nomor dua dari Utara seketika itu tangan kiri mengangkat sangkar lalu tangan kanan mengambil ayam jago tersebut setelah itu sangkarnya ditaruh/turunkan selanjutnya ayam jago tersebut masukkan dibalik baju yang pakai saat itu kemudian bergegas membawa kabur ayam jago tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Menuju Utara Pos Kamling ke Selatan sesampai di Jalan Umum Br. Kutuh Kelod Tepatnya di jalan depan Proyek Hardys Land ada yang mengikuti dengan sepeda motor lalu dipepet dan dihalangi oleh orang tersebut lalu ditabrak hingga jatuh dan pas jatuhnya didepan orang yang membawa motor juga dari arah Barat. Sehingga saat itu ayam jago yang ada dibalik baju tadi lari entah kemana, Lalu mau dipukul oleh orang yang menabraknya namun dileraikan oleh orang lain, setelah itu banyak orang datang begitu juga Polisi, selanjutnya sepeda motor dan ayam jago yang sudah ditangkap tersebut dibawa dan diamankan ke Polsek Kerambitan.

- Bahwa ayam diambil tersebut akan dijual di Beringkit dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tidak ada orang lain membantu atau menyuruh mengambil ayam tersebut dan tidak ada rencana sebelumnya.
- Bahwa Semua barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa berupa : 1 ( satu ) ekor ayam jago/jantan warna bulu merah, satu buah kandang ayam, 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Prima DK 4821 AE dan satu potong baju kaos, masih terdakwa kenali adalah ayam yang diambil dari kandang ayam tersebut di Pinggir jalan Br. Kutuh Kaja, Desa Samsam, Kec. Kerambitan dan sepeda motor tersebut dibawa saat mengambil sepeda motor tersebut serta kaos tersebut adalah baju yang dipakai terdakwa untuk menyembunyikan ayam tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima, warna hitam, DK4821AE, beserta kuncinya;
- 1 (satu) ekor ayam aduan jenis black bonanza;
- 1 (satu) buah sangkar ayam;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek tanpa krah yang didepannya berisi tulisan Gerindra PAC Tabanan dan dibelakangnya Prabowo for President;



barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 "*Unsur Barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barangsiapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "barangsiapa" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barangsiapa" tidak lain adalah terdakwa **I KOMANG ARYADARMA Alias TAPIS** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barangsiapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 "*Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah jika barang telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena takut diketahui. Unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di depan rumah saksi I GUSTI PUTU SUARDANA di Jalan Umum Banjar Kutuh Kaja, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, terdakwa I KOMANG ARYA DARMA telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis black bonansa berwarna merah milik saksi I GUSTI PUTU SUARDANA.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa datang dari arah utara tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Honda Prima dan kemudian memarkirkan sepeda motornya di kiri jalan menghadap ke utara. selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor miliknya dan menuju ke tempat 4 (empat) ekor ayam milik saksi I GUSTI PUTU SUARDANA yang sedang diletakkan di pinggir jalan. Setelah berada di depan sangkar / kandang ayam jago jenis black bonansa berwarna merah, terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kirinya mengangkat sangkar/kandang ayam nomor 2 (dua) dari utara, sedangkan tangan kanan terdakwa mengambil ayam jago. Setelah berhasil mendapatkan ayam jago, tangan kiri terdakwa selanjutnya menurunkan sangkar / kandang ayam, dan dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa kemudian memasukkan ayam jago jenis black bonansa berwarna merah yang diambilnya tersebut ke balik baju bagian depan yang dipergunakannya untuk menyembunyikan ayam yang diambilnya tersebut. setelah menyembunyikan ayam jago milik I GUSTI PUTU SUARDANA yang diambilnya tersebut di balik bajunya, terdakwa kemudian kabur dengan menggunakan sepeda motornya ke arah utara.

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor ayam jenis black bonansa berwarna merah seluruhnya adalah milik saksi I GUSTI PUTU SUARDANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



### Ad. 3 “Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki” mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Sedangkan “secara melawan hukum” berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di depan rumah saksi I GUSTI PUTU SUARDANA di Jalan Umum Banjar Kutuh Kaja, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, terdakwa datang dari arah utara tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Honda Prima dan kemudian memarkirkan sepeda motornya di kiri jalan menghadap ke utara. selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor miliknya dan menuju ke tempat 4 (empat) ekor ayam milik saksi I GUSTI PUTU SUARDANA yang sedang diletakkan di pinggir jalan. Setelah berada di depan sangkar / kandang ayam jago jenis black bonansa berwarna merah, terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kirinya mengangkat sangkar/kandang ayam nomor 2 (dua) dari utara, sedangkan tangan kanan terdakwa mengambil ayam jago. Setelah berhasil mendapatkan ayam jago, tangan kiri terdakwa selanjutnya menurunkan sangkar / kandang ayam, dan dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa kemudian memasukkan ayam jago jenis black bonansa berwarna merah yang diambilnya tersebut ke balik baju bagian depan yang dipergunakannya untuk menyembunyikan ayam yang diambilnya tersebut. setelah menyembunyikan ayam jago milik I GUSTI PUTU SUARDANA yang diambilnya tersebut di balik bajunya, terdakwa kemudian kabur dengan menggunakan sepeda motornya ke arah utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) ekor ayam jenis black bonansa berwarna merah bukan lah miliknya tetapi milik orang lain dan terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik 1 (satu) ekor ayam jenis black



bonansa berwarna merah yaitu saksi I GUSTI PUTU SUARDANA dan terdakwa menginginkan ayam tersebut untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan status barang bukti Majelis Hakim berpendapat :

- 1 (satu) ekor ayam aduan jenis black bonanza;
- 1 (satu) buah sangkar ayam;

Terbukti milik saksi I GUSTI PUTU SUARDANA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I GUSTI PUTU SUARDANA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima, warna hitam, DK4821AE, beserta kuncinya;

Terbukti milik dari terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I KOMANG ARYADARMA Als TAPIS;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek tanpa krah yang didepannya berisi tulisan Gerindra PAC Tabanan dan dibelakangnya Prabowo for President;

Terbukti merupakan pakaian yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG ARYADARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor ayam aduan jenis black bonanza;
  - 1 (satu) buah sangkar ayam

#### **Dikembalikan kepada Saksi I GUSTI PUTU SUARDANA.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima, warna hitam, DK4821AE, beserta kuncinya.

#### **Dikembalikan kepada terdakwa I KOMANG ARYADARMA Alias TAPIS.**

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek tanpa krah yang didepannya berisi tulisan Gerindra PAC Tabanan dan dibelakangnya Prabowo for President.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 oleh kami SAMI ANGGRAENI, SH. sebagai Ketua Majelis, NI MADE OKTIMANDIANI, SH, dan ADHITYA ARIWIRAWAN, SH.,MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh KETUT SUARSA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dan dihadiri oleh I GEDE GATOT HARIAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dengan hadirnya terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

**NI MADE OKTIMANDIANI,SH.**

ttd.

**ADHITYA ARIWIRAWAN, SH.,MH**

Ketua Majelis,

ttd.

**SAMI ANGGRAENI,SH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**KETUT SUARSA, SH**

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Tab